



SALINAN

PUTUSAN
Nomor 206-07-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019, yang diajukan oleh:

Partai Berkarya, yang diwakili oleh:

1. Nama : H. Hutomo Mandala Putra, S.H.
Jabatan : Ketua Umum
Alamat : Jalan Antasari Jakarta Selatan
NIK : 3171061507620004
2. Nama : Drs. H. Priyo Budi Santoso M.Ap
Jabatan : Sekretaris Jenderal
Alamat : Jalan Antasari Jakarta Selatan
NIK : 3174083003660002

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor K-008/DPP-BERKARYA/V/2019 bertanggal 23 Mei 2019 memberikan kuasa kepada Martha Dinata, S.H., Abdul Salam, S.H., Sonny Pudjisasono, S.H., Agung Syahputra, S.H., Asep Dedi, S.H., Anandya Dipo Pratama, S.H., Angga Kusuma Nugroho, S.H., Hari Saputra Yusuf, S.Sos., S.H., Anneke Dwi Putri Dolis, S.H., Isnaldi, S.H., Hamid Djafar, S.H., dan Syaefunnur Maszah, S.H, M.M., para advokat/pengacara yang tergabung dalam LBH Partai Berkarya, beralamat di Jalan Pangeran Antasari Nomor 20 Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap:**I. Komisi Pemilihan Umum**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 68/PY.01.1-SU/03/KPU/VII/2019 bertanggal 1 Juli 2019 memberi kuasa kepada Ali Nurdin, S.H., S.T., M.H., Arif Effendi, S.H., Muhammad Rudjito, S.H., LL.M., Much. Alfarisi, S.H., M.Hum., Syamsudin Slawat P., S.H., Subagio Aridarmo, S.H., Budi Rahman, S.H., M.H., M. Ridwan Saleh, S.H., Hendri Sita Ambar K., S.H., Deni Martin, S.H., Moh. Agus Riza H., S.H., Moh. Agus Riza H., S.H., Asep Andryanto, S.H., Febi Hari Oktavianto., S.H., Rakhmat Mulyana, S.H., Agus Koswara, S.H., Hijriansyah Noor, S.H., Matheus Mamun Sare, S.H., Rian Wicaksana, S.H., M.H., Greta Santismara, S.H., Bagas Irawanputra, S.H., Imam Hadi Wibowo, S.H., Partahi Gabe U. S., S.H., M.H., Happy Ferovina, S.H., M.H., Bagia Nugraha, S.H., Saffana Zatalini, S.H., Devi Indriani, S.H., dan Fadel Sabir, S.H., adalah para Advokat/Pengacara dari Kantor Hukum Ali Nurdin and Partners yang tergabung dalam Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, yang berdomisili hukum pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai -----**Termohon;**

II. Partai Amanat Nasional, yang diwakili oleh:

1. Nama : Zulkifli Hasan
 Jabatan : Ketua Umum
 Alamat : Jalan Gatot Subroto Kav. 97 Mampang Prapatan
 Kec. Mampang Prapatan Jakarta Selatan 12790
 NIK : 3175031705620005
2. Nama : Edy Soeparno
 Jabatan : Sekretaris Jenderal
 Alamat : Jalan Gatot Subroto Kav. 97 Mampang Prapatan
 Kec. Mampang Prapatan Jakarta Selatan 12790
 NIK : 317403060560001

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 55/PAN/PT.PHPU/VII/2019 tanggal 5 Juli 2019 memberikan kuasa kepada Teguh Prinaryanto, S.H., M.H., Wawan Setiawan, S.H., dan Rohadi, S.H., adalah para advokat/pengacara yang tergabung dalam Partai Amanat Nasional, beralamat di Jalan Gatot Subroto Kav 97, Mampang Prapatan, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
 Membaca Keterangan Pihak Terkait Partai Amanat Nasional;
 Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia;
 Memeriksa alat bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait Partai Amanat Nasional, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 23 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Jum'at, tanggal 24 Mei 2019, pukul 00.23 WIB sebagaimana Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 166-07-16/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 bertanggal 24 Mei 2019 sebagaimana diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 23 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal hari Jum'at, tanggal 31 Mei 2019 pukul 09.11 WIB dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 206-07-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 pada hari Senin, tanggal 1 Juli 2019 pukul 13.00 WIB, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang

- putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
 - c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
 - d. Bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/ 2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Kamis, tanggal 21 Mei 2019, bertanggal 21 Mei 2019 (**BUKTI P-7.1**), pukul 01.45 WIB;
 - e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan PPHU anggota DPR dan DPRD.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum sebagaimana Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-04.AH.11.01 tahun 2018 tentang Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai

Berkarya Periode 2017-2022 (**BUKTI P-7.2**) dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum;

- b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PPHU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik peserta Pemilu calon anggota untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD sebagaimana yang tertuang dalam Keputusan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 309/PL.01.1-Kpt/03/KPU/IV/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 (**BUKTI P-7.3**);
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/ 2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2019 dengan Nomor Urut 7;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/ 2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan dapat dilakukan melalui permohonan daring (*online*) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU; (jika melalui permohonan *online*);
- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 pada tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.45 WIB;
- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 21 Mei 2019, pukul 01.45 WIB sebagaimana yang tertuang dalam Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 166-07-16/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 (**BUKTI P-7.4**);
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

IV. POKOK PERMOHONAN

Perselisihan Suara Pemohon (Partai Berkarya) di Kabupaten Pandeglang Dapil 5 untuk pengisian keanggotaan DPR-D Provinsi Banten.

- a. Bahwa pemilihan umum yang terjadi di Pandeglang Dapil 5 khususnya untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota telah terjadi pengurangan suara Pemohon dan adanya penambahan suara ke Partai Amanat Nasional, bahwa atas indikasi kecurangan tersebut Pemohon tidak bersedia untuk

menandatangani formulir Model DB-KPU Berita Acara Nomor : 55/PL.02.6-BA/KPU-KAB/V/2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Pandeglang Pemilihan Umum Tahun Dua Ribu Sembilan Belas (**BUKTI P-7.5**);

- b. Bahwa walaupun demikian Termohon tetap menetapkan hasil penghitungan perolehan suara sebagaimana yang tertuang dalam formulir Model DB1 DPRD Kabupaten/Kota Pandeglang Dapil 5, Banten yang menetapkan perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 5.875 suara dan perolehan suara Partai Amanat Nasional adalah sebanyak 5.896 suara (**BUKTI P-7.6**);
- c. Bahwa Pemohon selalu melakukan komunikasi kesemua pihak terkait dengan dengan pemilihan umum di Pandeglang Dapil 5 khususnya untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota, terutama yang terkait dengan rekapitulasi yang dilakukan Termohon yang tidak mengindahkan atas pengurangan suara Pemohon dan adanya penambahan suara Partai Amanat Nasional (**P-7.37 dan P-7.39**);
- d. Bahwa berdasarkan formulir C1-DPRD Kabupaten/Kota yang dimiliki oleh Pemohon terdapat selisih perolehan suara dibandingkan dengan formulir model DAA1-DPRD Kabupaten/Kota yang dimiliki Termohon, dimana perolehan suara Pemohon yang benar berdasarkan formulir C1-DPRD Kabupaten/Kota adalah sebanyak 5.916 suara sedangkan dalam formulir model DAA1-DPRD Kabupaten/Kota yang ditetapkan oleh Termohon perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 5.875 suara, maka dengan demikian terdapat selisih perolehan suara sebanyak 41 suara;

TABEL 1. Persandingan Perolehan Suara Partai Politik Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota

No	PARTOL	Perolehan Suara		Pengurangan Suara Pemohon
		Termohon DAA1	Pemohon C1	
1.	Partai Berkarya	5.875	5.916	41

Mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

Bahwa Telah terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon di 4 Kecamatan yang terdiri dari 9 TPS sebanyak 41 suara dikarenakan terjadi selisih jumlah suara di 4 TPS yaitu:

1. TPS 17 Desa Labuan Kecamatan Labuan Sebanyak 2 suara, karena adanya pengurangan suara atas nama Iwan Setiawan Caleg No Urut 1 Dapil Pandeglang 5; (**BUKTI P-7.7 dan BUKTI P-7.8**)
2. TPS 03 Desa Turus Kecamatan Patia sebanyak 2 suara (**BUKTI P-7.9 dan BUKTI P-7.10**);
3. TPS 05 Desa Turus Kecamatan Patia sebanyak 4 suara, adanya pengurangan suara atas nama IM Misna Caleg No Urut 6 Dapil Pandeglang 5 (**BUKTI P-7.11 dan BUKTI P-7.12**);
4. TPS 12 Desa Sukaresmi Kecamatan Sukaresmi sebanyak 1 suara (**BUKTI P-7.13 dan BUKTI P-7.14**);
5. TPS 03 Desa Cibungur Kecamatan Sukaresmi sebanyak 3 suara (**BUKTI P-7.15 dan BUKTI P-7.16**);
6. TPS 03 Desa Weru Kecamatan Sukaremi sebanyak 3 suara (**BUKTI P-7.17 dan BUKTI P-7.18**);
7. TPS 06 Desa Tembong Kecamatan Carita sebanyak 3 suara, karena adanya pencoretan perolehan suara atas nama Mamay 3 suara Caleg Nomor Urut 3 Dapil Pandeglang 5 tertulis dalam C1 5 suara seharusnya 8 suara (**BUKTI P-7.19 dan BUKTI P-7.20**);
8. TPS 04 Desa Pejamben Kecamatan Carita sebanyak 22 suara, karena adanya salah penjumlahan suara IM Misna Caleg No Urut 6 Dapil Pandeglang 5 (**BUKTI P-7.20 dan BUKTI P-7. 21**).

TABEL 2. Persandingan Perolehan Suara Partai Politik Menurut Termohon Dan Pemohon Berdasarkan Data C1 Dan DAA1 Berdasarkan Dalil Diatas:

1. KECAMATAN LABUAN

No.	Desa Labuan	Perolehan Suara		Pengurangan Suara Pemohon
		Termohon DAA1	Pemohon C1	
1.	TPS 17	23	25	2

2. KECAMATAN PATIA

No.	Desa Turus	Perolehan Suara		Pengurangan Suara Pemohon
		Termohon DAA1	Pemohon C1	
1.	TPS 03	2	4	2
2.	TPS 05	4	8	4

3. KECAMATAN SUKARESMI

No.	Kecamatan Sukaresmi	Perolehan Suara		Pengurangan Suara Pemohon
		Termohon DAA1	Pemohon C1	
1.	TPS 12 Desa Sukaresmi	1	2	1
2.	TPS 03 Desa Cibungur	3	6	3
3.	TPS 03 Desa Weru	3	6	3

4. KECAMATAN CARITA

No.	Kecamatan Carita	Perolehan Suara		Pengurangan Suara Pemohon
		Termohon DAA1	Pemohon C1	
1.	TPS 06 Desa Tembong	5	8	3
2.	TPS 04 Desa Pejamben	3	25	22

- e. Bahwa berdasarkan formulir C1-DPRD Kabupaten/Kota yang dimiliki oleh Pemohon terdapat penambahan suara pada Partai Amanat Nasional sebanyak 50 suara, sehingga perolehan suara Partai Amanat Nasional yang ditetapkan oleh Termohon berdasarkan formulir model DAA1-DPRD Kabupaten/Kota adalah sebanyak 5.896 suara, yang seharusnya berdasarkan pada formulir C1-DPRD Kabupaten/Kota yang dimiliki oleh Pemohon perolehan suara Partai Amanat Nasional adalah sebanyak 5.846 suara;

TABEL 3. Persandingan Perolehan Suara Partai Politik Menurut Termohon Dan Pemohon Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota

No.	PARTOL	Perolehan Suara		Penambahan Suara Partai Amanat Nasional
		Termohon DAA1	Pemohon C1	
1.	Partai Amanat Nasional	5.896	5.846	50

Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

Bahwa telah terjadi penambahan perolehan suara Partai Amanat Nasional di 4 (empat) Kecamatan, terdiri dari 7 TPS dengan penambahan sebanyak 50 suara dikarenakan terjadi selisih jumlah suara yaitu:

1. TPS 07 Desa Simpang Tiga, Kecamatan Patia Sebanyak 1 suara **(BUKTI P-7.23 dan BUKTI P-7.24)**;
2. TPS 05 Desa Sukajadi, Kecamatan Carita sebanyak 5 suara **(BUKTI P-7.25 dan BUKTI P-7.26)**;
3. TPS 10 Desa Banjarmasin, Kecamatan Carita sebanyak 2 suara **(BUKTI P-7.27 dan BUKTI P-7.28)**;
4. TPS 03 Desa Sukanegara, Kecamatan Carita sebanyak 3 suara **(BUKTI P-7.29 dan BUKTI P-7.30)**;
5. TPS 04 Desa Margagiri, Kecamatan Pagelaran sebanyak 6 suara **(BUKTI P-7.31 dan BUKTI P-7.32)**;
6. TPS 11 Desa Margasana, Kecamatan Pagelaran sebanyak 3 suara **(BUKTI P-7.33 dan BUKTI P-7.34)**;
7. TPS 05 Desa Banyumekar, Kecamatan Labuan sebanyak 30 suara **(BUKTI P-7.35 dan BUKTI P-7.36)**.

TABEL 4. Persandingan Perolehan Suara Partai Politik Menurut Termohon Dan Pemohon Berdasarkan Data C1 Dan DAA1 berdasarkan dalil diatas

5. KECAMATAN PATIA

No.	Desa Simpang tiga	Perolehan Suara		Penambahan Suara Partai Amanat Nasional
		Termohon DAA1	Pemohon C1	
1.	TPS 07	21	20	1

6. KECAMATAN CARITA

No.	Desa Simpang tiga	Perolehan Suara		Penambahan Suara Partai Amanat Nasional
		Termohon DAA1	Pemohon C1	
1.	TPS 05 Desa Sukajadi	5	0	5
2.	TPS 10	5	3	2

	Desa Banjarmasin			
3.	TPS 03 Desa Sukanegara	3	0	3

7. KECAMATAN PAGELARAN

No.	Kecamatan Pagelaran	Perolehan Suara		Penambahan Suara Partai Amanat Nasional
		Termohon DAA1	Pemohon C1	
1.	TPS 04 Desa Margagiri	6	0	6
2.	TPS 11 Desa Margasana	3	0	3

8. KECAMATAN LABUAN

No.	Kecamatan Labuan	Perolehan Suara		Penambahan Suara Partai Amanat Nasional
		Termohon DAA1	Pemohon C1	
1.	TPS 05 Desa Banyumekar	49	19	30

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/ 2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019, untuk pemilihan anggota DPR sepanjang di Daerah Pemilihan Banten untuk pemilihan anggota DPRD Provinsi sepanjang di Daerah Pemilihan Pandeglang 5 (*sesuai dengan dalil dalam posita permohonan*); dan untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten/Kota sepanjang di Daerah Pemilihan Pandeglang 5 (*sesuai dengan dalil dalam posita permohonan*).

3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di beberapa Daerah Pemilihan, sebagai berikut:

a. Perolehan Suara Partai Berkarya Kabupaten/Kota Pandeglang

Dapil 5

No.	Partai Berkarya	Perolehan Suara Pemohon
1.	Partai Berkarya	5.916

i. KECAMATAN LABUAN

No.	Kecamatan Labuan	Perolehan Suara Pemohon
1.	TPS 17 Desa Labuan	25

ii. KECAMATAN PATIA

No.	Desa Turus	Perolehan Suara
1.	TPS 03	4
2	TPS 05	8

iii. KECAMATAN SUKARESMI

No.	Kecamatan Sukaresmi	Perolehan Suara
1.	TPS 12 Desa Sukaresmi	2
2.	TPS 03 Desa Cibungur	6
3.	TPS 03 Desa Weru	6

iv. KECAMATAN CARITA

No.	Kecamatan Carita	Perolehan Suara
1.	TPS 06 Desa Tembong	8
2	TPS 04 Desa Pejamben	25

b. PEROLEHAN SUARA PEMOHON PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

No.	PARPOL	Perolehan Suara
1.	Partai PAN	5.846

i. KECAMATAN PATIA

No.	Kecamatan Patia	Perolehan Suara
1.	TPS 07 Desa Simpang tiga	20

ii. KECAMATAN CARITA

No.	Kecamatan Carita	Perolehan Suara
1.	TPS 05 Desa Sukajadi	0
2.	TPS 10 Desa Banjarmasin	3
3.	TPS 03 Desa Sukanegara	0

iii. KECAMATAN PAGELARAN

No.	Kecamatan Pagelaran	Perolehan Suara
1.	TPS 04 Desa Margagiri	0
2.	TPS 11 Desa Margasana	0

iv. KECAMATAN LABUAN

No.	Kecamatan Labuan	Perolehan Suara
1.	TPS 05 Desa Banyumekar	19

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*exaequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti P-7.1 sampai dengan bukti P-7.39, sebagai berikut:

1. Bukti P-7.1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/ 2019 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
2. Bukti P-7.2 : Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-04.AH.11.01 tahun 2018 tentang Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Berkarya Periode 2017-2022;
3. Bukti P-7.3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 309/PL.01.1-Kpt/03/KPU/IV/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019;
4. Bukti P7.4 : Fotokopi Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 166-07-16/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019;
5. Bukti P7.5 : Fotokopi Model DB-KPU Berita Acara Nomor : 55/PL.02.6-BA/KPU-KAB/V/2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Pandeglang Pemilihan Umum Tahun Dua Ribu Sembilan Belas;
6. Bukti P7.6 : Fotokopi Model DB1 DPRD Kabupaten/Kota Pandeglang Dapil 5, Banten;

7. Bukti P7.7 : Fotokopi Model C1-DPRD KAB/KOTA Desa Labuan, Kecamatan Labuan, DAPIL Pandeglang 5 , TPS 17;
8. Bukti P7.8 : Fotokopi Model DAA1-DPRD KAB/KOTA Desa Labuan, Kecamatan Labuan, DAPIL Pandeglang 5 , TPS 17;
9. Bukti P7.9 : Fotokopi Model C1-DPRD KAB/KOTA Desa Turus, Kecamatan Patia, DAPIL Pandeglang 5 , TPS 03;
10. Bukti P7.10 : Fotokopi Model DAA1-DPRD KAB/KOTA Desa Turus, Kecamatan Patia, DAPIL Pandeglang 5 , TPS 03;
11. Bukti P7.11 : Fotokopi Model C1-DPRD KAB/KOTA Desa Turus, Kecamatan Patia, DAPIL Pandeglang 5 , TPS 05;
12. Bukti P7.12 : Fotokopi Model DAA1-DPRD KAB/KOTA Desa Turus, Kecamatan Patia, DAPIL Pandeglang 5 , TPS 05;
13. Bukti P7.13 : Fotokopi Model C1-DPRD KAB/KOTA Desa Sukaresmi, Kecamatan Sukaresmi, DAPIL Pandeglang 5 , TPS 12;
14. Bukti P7.14 : Fotokopi Model DAA1-DPRD KAB/KOTA Desa Sukaresmi, Kecamatan Sukaresmi, DAPIL Pandeglang 5 , TPS 12;
15. Bukti P7.15 : Fotokopi Model C1-DPRD KAB/KOTA Desa Cibungur, Kecamatan Sukaresmi, DAPIL Pandeglang 5 , TPS 03;
16. Bukti P7.16 : Fotokopi Model DAA1-DPRD KAB/KOTA Desa Cibungur, Kecamatan Sukaresmi, DAPIL Pandeglang 5 , TPS 03;
17. Bukti P7.17 : Fotokopi Model C1-DPRD KAB/KOTA Desa Weru, Kecamatan Sukaresmi, DAPIL Pandeglang 5, TPS 03;
18. Bukti P7.18 : Fotokopi Model DAA1-DPRD KAB/KOTA Desa Weru, Kecamatan Sukaresmi, DAPIL Pandeglang 5, TPS 03;
19. Bukti P7.19 : Fotokopi Model C1-DPRD KAB/KOTA Desa Tembong, Kecamatan Carita, DAPIL Pandeglang 5, TPS 06;
20. Bukti P7.20 : Fotokopi Model DAA1-DPRD KAB/KOTA Desa Tembong, Kecamatan Carita, DAPIL Pandeglang 5, TPS 06;
21. Bukti P7.21 : Fotokopi Model C1-DPRD KAB/KOTA Desa Pejamben, Kecamatan Carita, DAPIL Pandeglang 5, TPS 04;
22. Bukti P7.22 : Fotokopi Model DAA1-DPRD KAB/KOTA Desa Pejamben, Kecamatan Carita, DAPIL Pandeglang 5, TPS 04;

23. Bukti P7.23 : Fotokopi Model C-1 DPRD KAB/KOTA Desa Simpang Tiga, Kecamatan Patia, DAPIL Pandeglang 5, TPS 07;
24. Bukti P7.24 : Fotokopi Model DAA1-DPRD KAB/KOTA Desa Simpang Tiga, Kecamatan Patia, DAPIL Pandeglang 5, TPS 07;
25. Bukti P7.25 : Fotokopi Model C-1 DPRD KAB/KOTA Desa Sukajadi, Kecamatan Carita, DAPIL Pandeglang 5, TPS 05;
26. Bukti P7.26 : Fotokopi Model DAA1-DPRD KAB/KOTA Desa Sukajadi , Kecamatan Carita, DAPIL Pandeglang 5, TPS 05;
27. Bukti P7.27 : Fotokopi Model C-1 DPRD KAB/KOTA Desa Banjarmasin, Kecamatan Carita, DAPIL Pandeglang 5, TPS 10;
28. Bukti P7.28 : Fotokopi Model DAA1 DPRD KAB/KOTA Desa Banjarmasin, Kecamatan Carita, DAPIL Pandeglang 5, TPS 10;
29. Bukti P7.29 : Fotokopi Model C-1 DPRD KAB/KOTA Desa Sukanegara, Kecamatan Carita, DAPIL Pandeglang 5, TPS 03;
30. Bukti P7.30 : Fotokopi Model DAA1 DPRD KAB/KOTA Desa Banjarmasin, Kecamatan Carita, DAPIL Pandeglang 5, TPS 03;
31. Bukti P7.31 : Fotokopi Model C-1 DPRD KAB/KOTA Desa Margagiri Kecamatan Pagelaran, DAPIL Pandeglang 5, TPS 04;
32. Bukti P7.32 : Fotokopi Model DAA1 DPRD KAB/KOTA Desa Margagiri Kecamatan Pagelaran,DAPIL Pandeglang 5, TPS 04;
33. Bukti P7.33 : Fotokopi Model C-1 DPRD KAB/KOTA Desa Margasana Kecamatan Pagelaran, DAPIL Pandeglang 5, TPS 11;
34. Bukti P7.34 : Fotokopi Model DAA1 DPRD KAB/KOTA Desa Margasana Kecamatan Pagelaran, DAPIL Pandeglang 5, TPS 11;
35. Bukti P7.35 : Fotokopi Model C-1 DPRD KAB/KOTA Desa Banyumekar Kecamatan Labuan, DAPIL Pandeglang 5, TPS 05;
36. Bukti P7.36 : Fotokopi Model DAA1 DPRD KAB/KOTA Desa Banyumekar Kecamatan Labuan, DAPIL Pandeglang 5, TPS 05;

37. Bukti P7.37 : Fotokopi Screenshot perkacapan aplikasi whatsapp antara Bapak Uid Muftiwidya dengan PPK Patia atas nama Nurohman;
38. Bukti P7.38 : Fotokopi DAA1 DPRD Kab/Kota Desa Sukanegara, Kecamatan Carita, Banten
39. Bukti P7.39 : Fotokopi Screenshoot percakapan pemohon dengan bidang teknis KPU Kabupaten Pandeglang atas nama Nurul.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 8 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 8 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Jawaban Termohon Nomor 67-07-16/APJT-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

A. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK MEMENUHI SYARAT PERMOHONAN

1. Bahwa Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat Permohonan karena dalam Permohonannya, Pemohon tidak menguraikan dengan jelas kesalahan hasil penghitungan suara Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon
2. Bahwa pengaturan persyaratan pengajuan Permohonan diatur dalam ketentuan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2011 (**UU MK**), yang berbunyi:

*“Dalam permohonan yang diajukan, Pemohon **wajib** menguraikan dengan jelas tentang:*

- a. **Kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon; dan***
- b. **Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.”***

3. Bahwa secara lebih terperinci, pengaturan persyaratan pengajuan Permohonan juga ditegaskan berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (PMK 2/2018), yang menyatakan:

“(1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 memuat:

b. uraian yang jelas mengenai:

1. **Kewenangan Mahkamah**, memuat penjelasan mengenai kewenangan Mahkamah dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU anggota DPR dan DPRD;
 2. **Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon**, memuat penjelasan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu dan calon anggota DPR dan DPRD Peserta Pemilu;
 3. **Tenggang waktu** pengajuan Permohonan, memuat penjelasan mengenai pengajuan
 4. **Pokok Permohonan**, memuat penjelasan mengenai **kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon**.
 5. **Petitum**, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon dan **menetapkan penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon**”.
4. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, maka jelas bahwa Permohonan Pemohon harus memenuhi syarat-syarat Permohonan yaitu terdiri dari penjelasan terkait kewenangan Mahkamah Konstitusi, kedudukan hukum Pemohon, tenggang waktu pengajuan Permohonan, Pokok Permohonan, dan Petitum. Pokok Permohonan **HARUS** memuat penjelasan mengenai **kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon**. Begitu pula Petitum Permohonan **HARUS** memuat permintaan untuk membatalkan

penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon dan **menetapkan penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon.**

5. Dalam Permohonannya, Pemohon menyebutkan adanya pengurangan perolehan suara Pemohon di 8 (delapan) TPS dengan merujuk pada Formulir Model C1-DPRD Kab/kota versi Pemohon dibandingkan dengan Formulir Model DAA1-DPRD Kab/Kota tanpa menjelaskan bagaimana pengurangan tersebut terjadi. Pemohon mendalilkan perolehan suara yang benar menurut Pemohon adalah sebesar 5.916 suara bukan sebesar 5.875 suara sebagaimana hasil Penghitungan Termohon (selisih 41 suara). Pemohon tidak menguraikan jumlah selisih 41 suara dengan jelas, karena jumlah selisih suara yang tepat berdasarkan uraian yang dituangkan oleh Pemohon dalam tabel pada halaman 5 dan 6 adalah 40 suara bukan 41 suara. Pemohon juga mendalilkan adanya penambahan suara ke Partai Amanat Nasional (Partai PAN) sebanyak 50 suara, dari 5.846 suara menjadi 5.896 suara di 7 TPS tanpa menjelaskan bagaimana penambahan tersebut terjadi. Pemohon tidak menguraikan dengan jelas bagaimana perolehan suara yang benar menurut Pemohon misalnya berupa perolehan suara pada C1-DPR untuk keseluruhan Partai Politik di setiap TPS yang dipersoalkan dan bagaimana pengaruhnya terhadap rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada tingkat desa/kelurahan sebagaimana terdapat dalam Formulir Model DAA1-DPRD Kab/Kota dan pengaruh perolehan suaranya pada tingkat kecamatan dalam Formulir Model DA1-DPRD Kab/Kota.
6. Bahwa dengan merujuk kepada ketentuan Pasal 75 UU MK *jo.* Pasal 9 ayat (1) huruf b PMK 2/2018 maka Permohonan Pemohon yang tidak menguraikan dengan jelas kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon dan penghitungan yang benar menurut Pemohon tidak memenuhi persyaratan pengajuan Permohonan. Oleh karenanya Permohonan Pemohon mengenai hal ini haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA

7. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil Pemohon dalam Permohonannya, kecuali diakui secara tegas oleh Termohon.
8. Bahwa semua yang diuraikan oleh Termohon pada bagian Dalam Eksepsi, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari bagian Dalam Pokok Perkara.
9. Bahwa tidak benar Dalil pemohon mengenai adanya pengurangan penghitungan perolehan suara Pemohon dan penambahan suara ke PAN adalah tidak benar. Dalam hal saksi Pemohon di Rapat Pleno Kabupaten Pandeglang tidak menandatangani berita acara hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2019 merupakan hal tidak benar. Saksi Pemohon telah menandatangani Berita Acara tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Nomor 55/PL.02.6-BA/KPU-KAB/V/2019 atau Formulir Model DB-KPU Kabupaten Pandeglang namun saksi yang bersangkutan tidak menandatangani Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara untuk daerah Pemilihan Pandeglang atau Formulir Model DB1-DPRD Kab/Kota DAPIL Pandeglang 5 (Bukti T-002-PANDEGLANG 5-BERKARYA-206.07.06).
10. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan adanya perbedaan perolehan suara antara formulir C1-DPRD Kabupaten/Kota dengan DAA1-DPRD Kabupaten/Kota sehingga terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon, karena tidak ada perbedaan perolehan suara baik di Formulir C1-DPRD Kabupaten/Kota (BUKTI T-004-PANDEGLANG5-BERKARYA-206.07.16) dengan DAA1-DPRD Kabupaten/Kota (BUKTI T-006-PANDEGLANG5-BERKARYA-206.07.16), dan perolehan suara menurut termohon yang benar adalah :

NO	PARPOL	PEROLEHAN SUARA		KETERANGAN
		DAA1	C1	
1.	Partai Berkarya	5.875	5.875	Tidak ada perbedaan perolehan suara

11. Bahwa benar Dalil Pemohon yang menyatakan Termohon tetap menetapkan hasil penghitungan perolehan suara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikarenakan proses

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari seluruh Kecamatan/PPK di wilayah Kabupaten Pandeglang telah selesai dilaksanakan. Sesuai Pasal 47 ayat (2) Peraturan KPU RI Nomor 4 Tahun 2019 yang berisi:

“Dalam hal ketua, Anggota KPU/KIP Kabupaten /Kota, dan saksi tidak bersedia menandatangani formulir, formulir ditandatangani oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota dan saksi yang hadir dan bersedia menandatangani”

Berdasarkan ketentuan tersebut, Termohon menetapkan perolehan suara ditingkat Kabupaten Pandeglang dan menetapkan dalam Surat Keputusan Nomor 820/HK.03.1-Kpts/3601/KPU-Kab/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2019 (BUKTI T-001-PANDEGLANG5-BERKARYA-206.07.16).

12. Bahwa tidak benar Dalil Pemohon bahwa Termohon tidak mengindahkan keberatan dari saksi Pemohon atas pengurangan suara Pemohon dan adanya penambahan suara Partai Amanat Nasional, Termohon telah merespon keberatan yang diajukan oleh saksi Pemohon dan terhadap hal ini tidak ada rekomendasi dari Bawaslu.
13. Dengan mengacu pada Pasal 52 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019 bahwa dalam hal terdapat keberatan saksi dan/atau Bawaslu Kabupaten, KPU Kabupaten/Kota wajib menjelaskan prosedur dan/atau mencocokkan selisih rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dengan Formulir Model DA1.Plano-PPWP, Model DAA1.Plano-DPR, Model DA1.PlanoDPD, Model DA1.Plano-DPRD Provinsi, Model DA1. Plano-DPRD Kab/Kota. Dan KPU melakukan penyandingan Dokumen dengan yang dimiliki oleh termohon, Bawaslu Pandeglang, dan Saksi dari partai politik lainnya (dikarenakan saksi dari Pemohon tidak membawa Dokumen model DA1-DPRD Kab/Kota) dan hasilnya tidak ditemukan adanya perbedaan angka perolehan suara baik suara partai politik maupun suara calon.

14. Akan tetapi saksi pemohon masih berkeberatan sehingga Termohon meminta Pendapat/Rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Pandeglang sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (6) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019, akan tetapi bawaslu meminta kepada Termohon untuk tetap melanjutkan rapat pleno dengan alasan hasil penyandingan yang telah dilaksanakan tidak ada perbedaan angka. Selain itu Pemohon tidak menyatakan keberatan pada saat Pembacaan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kecamatan Sukaresmi, Kecamatan Patia, Kecamatan Pagelaran, dan Kecamatan Carita. Bahwa termohon dapat menindaklanjuti setiap keberatan hasil perolehan hanya dalam rapat pleno di setiap jenjang. Rekapitulasi dalam rapat pleno yang dihadiri oleh seluruh Saksi Partai Politik dan Bawaslu beserta dengan jajarannya.
15. Bahwa dalam Permohonannya pada halaman 4 sampai dengan halaman 6, Pemohon menuntut perolehan suaranya di Daerah Pemilihan (DAPIL) Pandeglang V berubah dari semula sesuai hasil perhitungan Termohon adalah 5.875 Suara, menjadi 5.916 suara menurut perhitungan Pemohon, sehingga terdapat selisih sebanyak 41 suara pada 9 TPS, dengan perincian sebagai berikut:

NO	DAPIL/LOKASI/TPS	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		TERMOHON	PEMOHON	
1.	TPS 17, Desa Labuan, Kec. Labuan	23	25	2
2.	TPS 03, Desa Turus, Kec, Patia	2	4	2
3.	TPS 05, Desa Turus, Kec, Patia	4	8	4
4.	TPS 12, Desa Sukaresmi, Kec.Sukaresmi	1	2	1
5.	TPS 03, Desa Cibungur, Kec.Sukaresmi	3	6	3
6.	TPS 03, Desa Weru, Kec.Sukaresmi	3	6	3
7.	TPS 06, Desa Tembong, Kec.Carita	5	8	3

8.	TPS 04, Penjamben, Carita	Desa Kec.	3	25	22
JUMLAH					40

16. Bahwa tidak benar dalil pada halaman 4 sampai dengan halaman 6 dalam permohonannya mengenai adanya pengurangan penghitungan perolehan suara Pemohon di Kabupaten Pandeglang untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Dapil Pandeglang 5, karena tidak ada perbedaan data antara Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota dan DAA1-DRPD Kab/Kota sebagai berikut: (Bukti T-004-PANDEGLANG 5-BERKARYA-206.07.06 dan Bukti T-006-PANDEGLANG 5-BERKARYA-206.07.06)

NO	DAPIL/LOKASI/TPS	PEROLEHAN SUARA PEMOHON		KETERANGAN
		DAA1	C1	
1.	TPS 17, Desa Labuan, Kecamatan Labuan	23	23	Tidak ada perbedaan perolehan suara
2.	TPS 03, Desa Turus, Kecamatan Patia	2	2	Tidak ada perbedaan perolehan suara
3.	TPS 05, Desa Turus, Kecamatan Patia	4	4	Tidak ada perbedaan perolehan suara
4.	TPS 12, Desa Sukaesmi, Kecamatan Sukaesmi	1	1	Tidak ada perbedaan perolehan suara
5.	TPS 03, Desa Cibungur, Kecamatan Sukaesmi	3	3	Tidak ada perbedaan perolehan suara
6.	TPS 03, Desa Weru, Kecamatan Sukaesmi	3	3	Tidak ada perbedaan perolehan suara
7.	TPS 06, Desa Tembong, Kecamatan Carita	5	5	Tidak ada perbedaan perolehan suara
8.	TPS 04, Desa Pejamben, Kecamatan Carita	3	3	Tidak ada perbedaan perolehan suara

17. Bahwa tidak benar dalil Pemohon dalam pada halaman 6 terkait adanya perbedaan perolehan suara antara formulir C1-DPRD Kabupaten/Kota dengan DAA1-DPRD Kabupaten/Kota sehingga terjadi penambahan perolehan suara Partai Amanat Nasional, karena tidak ada perbedaan

perolehan suara baik di Formulir C1-DPRD Kabupaten/Kota (BUKTI T-004-PANDEGLANG5-BERKARYA-206.07.16) dengan DAA1-DPRD Kabupaten/Kota (BUKTI T-006-PANDEGLANG5-BERKARYA-206.07.16). Perolehan suara yang benar menurut Termohon berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang dihadiri oleh semua Saksi Peserta Pemilu dan diawasi oleh jajaran Bawaslu adalah sebagai berikut:

NO	PARPOL	PEROLEHAN SUARA		KETERANGAN
		DAA1	C1	
1.	Partai Amanat Nasional	5.896	5.896	Tidak ada perbedaan perolehan suara

18. Bahwa dalam Permohonannya pada halaman 6 sampai dengan halaman 8, Pemohon menuntut perolehan suara Partai Amanat Nasional di Daerah Pemilihan (DAPIL) Pandeglang 5 berubah dari semula sesuai hasil perhitungan Termohon adalah 5.896 Suara, menjadi 5.846 suara dengan selisih 50 suara. Menurut perhitungan Pemohon, perincian perolehan suaranya adalah sebagai berikut:

NO	DAPIL/LOKASI/TPS	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		TERMOHON (BENAR)	PEMOHON (SALAH)	
1.	TPS 07, Desa Simpang Tiga, Kec. Patia	21	20	1
2.	TPS 05, Desa Sukajadi, Kec. Carita	5	0	5
3.	TPS 10, Desa Banjarmasin, Kec. Carita	5	3	2
4.	TPS 03, Desa Sukanegara, Kec. Carita	3	0	3
5.	TPS 04, Desa Margagiri, Pagelaran	6	0	6
6.	TPS 11, Desa Margasana, Pagelaran	3	0	3
7.	TPS 05, Desa Banyumekar, Labuan	49	19	30
JUMLAH				50

19. Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada halaman 6 sampai dengan 8 tersebut karena tidak ada perbedaan data antara C1-DPRD Kab/Kota dengan DAA1-DPRD Kab/Kota. Berikut adalah penghitungan perolehan suara yang benar menurut Termohon: (Bukti T-004-PANDEGLANG 5-BERKARYA-206.07.06 dan Bukti T-006-PANDEGLANG 5-BERKARYA-206.07.06)

NO	DAPIL/LOKASI/TPS	PEROLEHAN SUARA PEMOHON		KETERANGAN
		DAA1	C1	
1.	TPS 07, Desa Simpang Tiga, Kecamatan Patia	21	21	Tidak ada perbedaan perolehan suara
2.	TPS 05, Desa Sukajadi, Kecamatan Carita	5	5	Tidak ada Perbedaan Perolehan Suara.
3.	TPS 10, Desa Banjarmasin, Kecamatan Carita	5	5	Tidak ada Perbedaan Perolehan Suara.
4.	TPS 03, Desa Sukanegara, Kecamatan Carita	3	3	Tidak ada Perbedaan Perolehan Suara.
5.	TPS 04, Desa Margagiri, Kecamatan Pagelaran	6	6	Tidak ada Perbedaan Perolehan Suara.
6.	TPS 11, Desa Margasana, Kecamatan Pagelaran	3	3	Tidak ada Perbedaan Perolehan Suara.
7.	TPS 05, Desa Banyumekar, Kecamatan Labuan	49	49	Tidak ada Perbedaan Perolehan Suara.

20. Bahwa Perolehan suara yang benar menurut Termohon dan persandingannya dengan perolehan suara menurut Pemohon adalah sebagai berikut:

NO	DAPIL/LOKASI/TPS	PEROLEHAN SUARA		KETERANGAN
		PEMOHON (SALAH)	TERMOHON (BENAR)	
1.	TPS 17, Desa Labuan, Kecamatan Labuan	25	23	<ul style="list-style-type: none"> - Formulir model C, C1, C2 DPRD Kab/kota, Dokumentasi C1 Plano - Formulir model DA, DA1, DA2 dan DAA1-DPRD Kab/Kota

2.	TPS 03, Desa Turus, Kecamatan Patia	4	2	- Formulir model C, C1, C2 DPRD Kab/kota, Dokumentasi C1 Plano.
3.	TPS 05, Desa Turus, Kecamatan Patia	8	4	- Formulir model DA, DA1, DA2 dan DAA1-DPRD Kab/Kota
4.	TPS 12, Desa Sukaresmi, Kecamatan Sukaresmi	2	1	- Formulir model C, C1, C2 DPRD Kab/kota, Dokumentasi C1 Plano - Formulir model DA, DA1, DA2 dan DAA1-DPRD Kab/Kota
5.	TPS 03, Desa Cibungur, Kecamatan Sukaresmi	6	3	- Formulir model C, C1, C2 DPRD Kab/kota, Dokumentasi C1 Plano - Formulir model DA, DA1, DA2 dan DAA1-DPRD Kab/Kota
6.	TPS 03, Desa Weru, Kecamatan Sukaresmi	6	3	- Formulir model C, C1, C2 DPRD Kab/kota, Dokumentasi C1 Plano - Formulir model DA, DA1, DA2 dan DAA1-DPRD Kab/Kota
7.	TPS 06, Desa Tembong, Kecamatan Carita	8	5	- Formulir model C, C1, C2 DPRD Kab/kota, Dokumentasi C1 Plano - Formulir model DA, DA1, DA2 dan

				DAA1-DPRD Kab/Kota
8.	TPS 04, Desa Pejamben, Kecamatan Carita	25	3	- Formulir model C, C1, C2 DPRD Kab/kota, Dokumentasi C1 Plano - Formulir model DA, DA1, DA2 dan DAA1-DPRD Kab/Kota

21. Bahwa Perolehan suara Pemohon di tingkat Kabupaten/Kota untuk setiap kecamatan yang benar menurut Termohon adalah sebagai berikut: (BUKTI T-001-PANDEGLANG5-BERKARYA-206.07.16).

NO.	KECAMATAN	PEROLEHAN SUARA MENURUT		ALAT BUKTI*)
		PEMOHON	TERMOHON	
1	Kecamatan Sukaresmi	743	736	Formulir Model DB-KPU dan DB1-DPRD Kab/Kota
2	Kecamatan Patia	575	569	
3	Kecamatan Labuan	3.027	3.025	
4	Kecamatan Pagelaran	615	615	
5	Kecamatan Carita	955	930	
	Jumlah	5.915	5.875	

22. Perolehan suara Partai PAN di tingkat Kabupaten/Kota untuk setiap kecamatan yang benar menurut Termohon adalah sebagai berikut: (BUKTI T-001-PANDEGLANG5-BERKARYA-206.07.16).

NO.	KECAMATAN	PEROLEHAN SUARA MENURUT		ALAT BUKTI*)
		PEMOHON	TERMOHON	
1	Kecamatan Sukaresmi	944	944	Formulir Model DB-KPU dan DB1-DPRDD Kab/Kota
2	Kecamatan Patia	1.687	1.688	
3	Kecamatan Labuan	1.447	1.477	
4	Kecamatan Pagelaran	1.241	1.250	
5	Kecamatan Carita	527	537	
	Jumlah	5.846	5.896	

23. Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, terbukti bahwa Permohonan Pemohon tidak berdasar dan tidak beralasan menurut hukum, oleh karenanya seluruh dalil-dalil Pemohon haruslah ditolak dan dikesampingkan.

III. PETITUM

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Termohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan tetap sah dan berlaku Keputusan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor. 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum tahun 2019, tanggal 21 Mei 2019;

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan Jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti T.001-PANDEGLANG 5-BERKARYA-206-07-16 sampai dengan bukti T.009-PANDEGLANG 5-BERKARYA-206-07-16, sebagai berikut:

1. Bukti T.001-PANDEGLANG5-BERKARYA-206-07-16 : Fotokopi Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/ 2019 tentang Penetapan hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 21 Mei 2019, beserta lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang Nomor 820/HK.03.2-

- Kpt/3601/KPU-Kab/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tahun 2019;
2. Bukti T-002-
PANDEGLANG5-
BERKARYA-206-
07-16 : Fotokopi Kumpulan Formulir model DB-KPU, DB1-DPRD Kab/Kota, DB2-KPU Kabupaten Pandeglang;
 3. Bukti T-003-
PANDEGLANG5-
BERKARYA-206-
07-16 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DB.DH-KPU dan Formulir model DB.TT-KPU Kabupaten Pandeglang;
 4. Bukti T-004-
PANDEGLANG5-
BERKARYA-206-
07-16 : Fotokopi Kumpulan Formulir model DA-KPU, DA1-DPRD Kab/Kota, DAA1-Kab/Kota, DA2-Kab/Kota dari kecamatan :
 1. Kecamatan Labuan;
 2. Kecamatan Pagelaran;
 3. Kecamatan Carita;
 4. Kecamatan Sukaresmi;
 5. Kecamatan Patia;
 5. Bukti T-005-
PANDEGLANG5-
BERKARYA-206-
07-16 : Fotokopi Kumpulan Formulir model DA.DH-KPU, DA.TT-KPU dari Kecamatan :
 1. Kecamatan Labuan;
 2. Kecamatan Pagelaran
 3. Kecamatan Carita;
 4. Kecamatan Sukaresmi;
 5. Kecamatan Patia;
 6. Bukti T-006-
PANDEGLANG5-
BERKARYA-206-
07-16 : Fotokopi Kumpulan formulir model C, C1-DPRD Kab./Kota, Foto C1 Plano-DPRD Kab/Kota, C2-KPU untuk TPS-TPS dalam wilayah Kecamatan sebagai berikut:
 1. TPS 17, Desa Labuan, Kecamatan Labuan;
 2. TPS 03, Desa Turus, Kecamatan Patia
 3. TPS 05, Desa Turus, Kecamatan Patia
 4. TPS 07, Desa Simpang Tiga, Kecamatan Patia;
 5. TPS 03, Desa Weru, Kecamatan Sukaresmi;
 6. TPS 03, Desa Cibungur, Kecamatan Sukaresmi;

7. TPS 12, Desa Sukaresmi, Kecamatan Sukaresmi;
 8. TPS 06, Desa Tembong, Kecamatan Carita
 9. TPS 04, Desa Pejamben, Kecamatan Carita;
 10. TPS 05, Desa Sukajadi, Kecamatan Carita
 11. TPS 10, Desa Banjarmasin, Kecamatan Carita;
 12. TPS 03, Desa Sukanegara, Kecamatan Carita;
 13. TPS 04, Desa Margagiri, Kecamatan Pagelaran;
 14. TPS 11, Desa Margasana, Kecamatan Pagelaran;
 15. TPS 05, Desa Banyumekar, Kecamatan Labuan;
7. Bukti T-007- PANDEGLANG5-BERKARYA-206-07-16 : Fotokopi Kumpulan Surat Pernyataan Ketua PPK dari Kecamatan:
1. Kecamatan Labuan;
 2. Kecamatan Pagelaran;
 3. Kecamatan Carita;
 4. Kecamatan Sukaresmi;
 5. Kecamatan Patia;
8. Bukti T-008- PANDEGLANG5-BERKARYA-206-07-16 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Ketua KPU Kabupaten Pandeglang.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pihak Terkait Partai Amanat Nasional memberikan keterangan bertanggal 8 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 8 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Keterangan Pihak Terkait Nomor 200-12-16/APKPT-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota di beberapa Daerah Pemilihan, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

1.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN / KOTA

Pihak Terkait menyandingkan dan menjelaskan selisih perolehan suara disertai kontra alat bukti terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon Partai Berkarya hanya pada DAPIL yang dimohonkan dalam tabel sebagai berikut:

1.1.1 KABUPATEN PANDEGLANG

1.1.1.1 DAPIL 5

Tabel ... PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT PIHAK TERKAIT DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Pihak Terkait	Pemohon	
1.	Partai Berkarya	5875	5875	0

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

1. Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di Kabupaten Pandeglang Dapil 5 sebanyak 41 suara adalah tidak benar (**bukti PT - 1**).

Tabel ... PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI BERKARYA MENURUT PIHAK TERKAIT DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN PANDEGLANG PER KECAMATAN

Kecamatan Labuan

No.	Desa	Perolehan Suara		Selisih
		Pihak Terkait	Pemohon	
1	Labuan TPS 17	32	32	0

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

1. Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di Desa Labuan TPS 17 sebanyak 2 suara adalah tidak benar (**bukti PT - 2**).

Kecamatan Patia

No.	Desa	Perolehan Suara		Selisih
		Pihak Terkait	Pemohon	
1	Turus TPS 03	2	2	0
2	Turus TPS 05	4	4	0

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

1. Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di Desa Turus TPS 03 sebanyak 2 suara adalah tidak benar (**bukti PT - 3**).
2. Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di Desa Turus TPS 05 sebanyak 4 suara adalah tidak benar (**bukti PT - 4**).

Kecamatan Sukaresmi

No.	Desa	Perolehan Suara		Selisih
		Pihak Terkait	Pemohon	
1	Sukaresmi TPS 12	1	1	0
2	Cibungur TPS 03	3	3	0
3	Weru TPS 03	3	3	0

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

1. Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di Desa Sukaresmi TPS 12 sebanyak 1 suara adalah tidak benar (**bukti PT - 5**).
2. Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di Desa Cibungur TPS 03 sebanyak 3 suara adalah tidak benar (bukti PT - 6).

3. Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di Desa Weru TPS 03 sebanyak 3 suara adalah tidak benar (**bukti PT - 7**).

Kecamatan Carita

No.	Desa	Perolehan Suara		Selisih
		Pihak Terkait	Pemohon	
1	Tembong TPS 06	5	5	0
2	Pejamben TPS 04	25	25	0

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

1. Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di Desa Tembong TPS 06 sebanyak 3 suara adalah tidak benar (**bukti PT - 8**).
2. Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di Desa Pejamben TPS 04 sebanyak 22 suara adalah tidak benar (**bukti PT - 9**).

Tabel ... PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT PIHAK TERKAIT DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Pihak Terkait	Pemohon	
1.	PAN	5896	5896	0

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

1. Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di Kabupaten Pandeglang Dapil 5 sebanyak 41 suara adalah tidak benar (**bukti PT - 10**).

Tabel ... PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI AMANAT NASIONAL MENURUT PIHAK TERKAIT DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN PANDEGLANG PERKECAMATAN

Kecamatan Patia

No.	Desa	Perolehan Suara		Selisih
		Pihak Terkait	Pemohon	
1.	Simpang Tiga TPS 07	21	21	0

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

1. Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara Pihak Terkait di Desa Simpang Tiga TPS 07 sebanyak 1 suara adalah tidak benar (**bukti PT - 11**).

Kecamatan Carita

No.	Desa	Perolehan Suara		Selisih
		Pihak Terkait	Pemohon	
1	Sukajadi TPS 05	5	5	0
2	Banjarmasin TPS 10	5	5	0
3	Sukanegara TPS 03	3	3	0

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

1. Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara Pihak Terkait di Desa Sukajadi TPS 05 sebanyak 5 suara adalah tidak benar (**bukti PT - 12**).
2. Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara Pihak Terkait di Desa Banjarmasin TPS 10 sebanyak 2 suara adalah tidak benar (**bukti PT - 13**).
3. Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara Pihak Terkait di Desa Sukanegara TPS 03 sebanyak 3 suara adalah tidak benar (**bukti PT - 14**).

Kecamatan Pagelaran

No.	Desa	Perolehan Suara		Selisih
		Pihak Terkait	Pemohon	
1	Margagiri TPS 04	6	6	0

2	Pejamben TPS 04	3	3	0
---	--------------------	---	---	---

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

1. Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara Pihak Terkait di Desa Margagiri TPS 04 sebanyak 6 suara adalah tidak benar (**bukti PT - 15**).
2. Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara Pihak Terkait di Desa Margasana TPS 11 sebanyak 3 suara adalah tidak benar (**bukti PT - 16**).

Kecamatan Labuan

No.	Desa	Perolehan Suara		Selisih
		Pihak Terkait	Pemohon	
1.	Banyumekar TPS 05	49	49	0

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

1. Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara Pihak Terkait di Desa Banyumekar Tiga TPS 05 sebanyak 30 suara adalah tidak benar (**bukti PT - 17**).

II. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.08.1-Kpt/06/KPU/V/019 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019), bertanggal 21 Mei 2019;
3. Menetapkan perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota di beberapa daerah pemilihan yang benar adalah sebagai berikut:

a. Suara Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Pandeglang Dapil 5 :

No.	PARPOL	Perolehan Suara
1.	Partai Berkarya	5875

b. Suara Pihak Terkait untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Pandeglang Dapil 5 :

No.	PARPOL	Perolehan Suara
1.	Partai Amanat Nasional	5896

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-17, sebagai berikut:

1. Bukti PT - 1 : Fotokopi Berita Acara Nomor 55/PL.02.6-BA/KPU-KAB/V/2019;
2. Bukti PT - 2 : - Fotokopi DAAI Desa Labuan, TPS 17 jumlah suara 32;
- Fotokopi C1 TPS 17 jumlah suara 32;
3. Bukti PT – 3 : - Fotokopi DAA1 Desa Turus, TPS 03 jumlah suara 2;
- Fotokopi C1 TPS 03 jumlah suara 2;
4. Bukti PT – 4 : - Fotokopi DAA1 Desa Turus, TPS 05 jumlah suara 4;
- Fotokopi C1 TPS 05 jumlah suara 4;
5. Bukti PT – 5 : - Fotokopi DAA1 Desa Sukaresmi, TPS 12 jumlah suara 1;
- Fotokopi C1 TPS 12 jumlah suara 1;
6. Bukti PT – 6 : - Fotokopi DAAI Desa Cibungur, TPS 03 jumlah suara 3;
- Fotokopi C1 TPS 03 jumlah suara 3;
7. Bukti PT – 7 : - Fotokopi DAA1 Desa Weru, TPS 03 jumlah suara 3;
- Fotokopi C1 TPS 03 jumlah suara 3;
8. Bukti PT – 8 : - Fotokopi DAA1 Desa Tembon, TPS 06 jumlah suara 5

- Fotokopi C1 TPS 06 jumlah suara 5;
- 9. Bukti PT – 9 : - Fotokopi DAA1 Desa Pejamben, TPS 04 jumlah suara 25;
- Fotokopi C1 04 jumlah suara 25;
- 10 Bukti PT - 10 : Fotokopi Berita Acara Nomor 55/PL.02.6-BA/KPU-KAB/V/2019;
- 11 Bukti PT – 11 : - Fotokopi DAA1 Desa Simpang Tiga, TPS 07 jumlah suara 21;
- Fotokopi C1 TPS 07 jumlah suara 21;
- 12 Bukti PT – 12 : - Fotokopi DAA1 Desa Sukajadi, TPS 05 jumlah suara 5
- Fotokopi C1 TPS 05 jumlah suara 5
- 13 Bukti PT – 13 : - Fotokopi DAA1 Desa Banjarmasin, TPS 10 jumlah suara 5;
- Fotokopi C1 TPS 10 jumlah suara 5;
- 14 Bukti PT – 14 : - Fotokopi DAA1 Desa Sukanegara, TPS 03 Jumlah suara 3;
- Fotokopi C1 TPS 03 jumlah suara 3;
- 15 Bukti PT – 15 : - Fotokopi DAA1 Desa Margagiri, TPS 04 Jumlah suara 6;
- Fotokopi C1 TPS 04 jumlah suara 6;
- 16 Bukti PT – 16 : - Fotokopi DAA1 Desa Margasana, TPS 11 jumlah suara 3;
- Fotokopi C1 TPS 11 jumlah suara 3;
- 17 Bukti PT – 17 : - Fotokopi DAA1 Banyumekar, TPS 05 jumlah suara 49;
- Fotokopi C1TPS 05 jumlah suara 49.

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Badan Pengawas Pemilihan Umum memberikan keterangan bertanggal 5 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Keterangan Bawaslu Nomor 96-07-16/APKB-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, yang dilengkapi dengan tambahan Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum bertanggal 8 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan

Mahkamah pada tanggal 9 Juli 2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

A. KETERANGAN ATAS POKOK PERMOHONAN

1. Keterangan Tertulis Permohonan Partai Politik

1.2. Keterangan Tertulis Partai Berkarya dalam Register Perkara Nomor 206-07-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (Partai Berkarya)

1.1.1. Pemilihan Anggota DPRD KAB/KOTA

1.1.1.1. KABUPATEN PANDEGLANG

Terhadap pokok permohonan yang disampaikan oleh pemohon mengenai pengurangan perolehan suara Partai Berkarya untuk Pemilihan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pandeglang di Daerah Pemilihan 5 Kabupaten Pandeglang yang di register dengan nomor 206-07-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 mengenai telah terjadinya pengurangan suara **Partai Berkarya** di 4 (empat) Kecamatan di Daerah Pemilihan Pandeglang 5, diantaranya :

No	Desa	TPS	Perolehan Suara		Pengurangan Suara Pemohon
			Menurut DAA1-DPRD Kab/Kota Termohon	Menurut C1-DPRD Kab/Kota Pemohon	
1	Kecamatan Labuan				
	Labuan	17	23	25	2
2	Kecamatan Patia				
	Turus	03	2	4	2
		05	4	8	4
3	Kecamatan Sukaresmi				
	Sukaresmi	12	1	2	1
	Cibungur	03	3	6	3
	Weru	03	3	6	3
4	Kecamatan Carita				
	Tembong	06	5	8	3
	Pejamben	04	3	25	22

Pemohon juga mendalilkan telah terjadi penambahan suara **Partai Amanat Nasional (PAN)** di 4 (empat) Kecamatan di Daerah Pemilihan Pandeglang 5, diantaranya :

No	Desa	TPS	Perolehan Suara		Penambahan Suara PAN
			Menurut Termohon (DAA1-DPRD Kab/Kota)	Menurut Pemohon (C1-DPRD Kab/Kota)	
1	Kecamatan Patia				
	Simpangtiga	07	21	20	1
2	Kecamatan Carita				
	Sukajadi	05	5	0	5
	Banjarmasin	10	5	3	2
	Sukanegara	03	3	0	3
3	Kecamatan Pagelaran				
	Margagiri	04	6	0	6
	Margasana	11	3	0	3
4	Kecamatan Labuan				
	Banyumekar	05	49	19	30

Berdasarkan hal tersebut diatas, Bawaslu Provinsi Banten memberi keterangan sebagai berikut :

- 1) Bahwa Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara 2019 di tingkat Kabupaten Pandeglang dilaksanakan pada tanggal 02 sampai dengan 06 Mei 2019, bertempat di Aula CAS Waterpark Pandeglang (**Bukti PK 13.1-001 s.d PK 13.1-003**)
- 2) Bahwa Bawaslu Kabupaten Pandeglang beserta Pengawas Kecamatan telah melakukan Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara pada masing-masing kecamatan di Kabupaten Pandeglang pada Pemilihan Umum 2019 khususnya untuk Kecamatan Labuan, Kecamatan Carita, Kecamatan Pagelaran, Kecamatan Sukaresmi, dan Kecamatan Patia tidak ada keberatan terkait perbedaan perolehan suara antara Partai Berkarya dan Partai Amanat Nasional

(PAN) pada masing-masing jenjang penghitungan dan rekapitulasi.

(Bukti PK 13.1-004 s.d PK 13.1-019)

- 3) Bahwa Bawaslu Kabupaten Pandeglang telah melakukan penandingan data hasil Perolehan Suara Tingkat Kecamatan Pemilihan Umum 2019, berupa hasil persandingan data Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota yang dimiliki Bawaslu dan Formulir Model DAA1-DPRD Kab/Kota untuk **Partai Berkarya** adalah sebagai berikut :

No	Desa	TPS	Perolehan Suara		Selisih
			Menurut DAA1-DPRD Kab/Kota Termohon	Menurut C1- DPRD Kab/Kota Bawaslu Kab Pandeglang	
1	Kecamatan Labuan				
	Labuan	17	32	32	0
2	Kecamatan Patia				
	Turus	03	2	2	0
		05	4	4	0
3	Kecamatan Sukaresmi				
	Sukaresmi	12	1	2	1
	Cibungur	03	3	3	0
	Weru	03	3	3	0
4	Kecamatan Carita				
	Tembong	06	5	5	0
	Pejamben	04	25	25	0

(Bukti PK 13.1-020 s.d PK 13.1-040)

- 4) Bahwa perolehan suara untuk Partai Berkarya di TPS 17 Desa Labuan, tidak tertulis pada kolom total jumlah, akan tetapi berdasarkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Labuan, diketahui jumlah perolehan suara total pada TPS tersebut untuk Partai Berkarya adalah sebanyak 32 (tiga puluh dua) suara. **(Bukti PK 13.1-035)**

- 5) Bahwa Persandingan data hasil Perolehan Suara Tingkat Kecamatan Pemilihan Umum 2019, berupa hasil persandingan data Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota Bawaslu dan Formulir Model DAA1- DPRD Kab/Kota untuk **Partai Amanat Nasional** adalah sebagai berikut :

No	Desa	TPS	Perolehan Suara		Selisih
			DAA-1 Termohon	C1 Bawaslu Kab Pandeglang	
1	Kecamatan Patia				
	Simpangtiga	07	21	21	0
2	Kecamatan Carita				
	Sukajadi	05	5	5	0
	Banjarmasin	10	5	5	0
	Sukanegara	03	3	3	0
3	Kecamatan Pagelaran				
	Margagiri	04	6	6	0
	Margasana	11	3	3	0
4	Kecamatan Labuan				
	Banyumekar	05	49	49	0

(Bukti PK 13.1-043 s.d PK 13.1-063)

Bahwa berdasarkan tabel persandingan diatas, ditemukan perbedaan perolehan suara antara Formulir Model DAA1-DPRD Kab/Kota dengan Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota yang dimiliki Bawaslu untuk Partai Berkarya dan Partai Amanat Nasional di Kecamatan Patia, Kecamatan Carita, Kecamatan Pagelaran, dan Kecamatan Labuan, namun pada Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tingkat Kabupaten Pandeglang, tidak ada keberatan yang disampaikan dan/atau dituliskan dalam DB2-KPU, khususnya mengenai perolehan suara Partai Berkarya.

B. KETERANGAN TAMBAHAN DI LUAR POKOK PERMOHONAN

1. Keterangan mengenai pencegahan dan pengawasan;
 - a. Keterangan mengenai Pencegahan

Bawaslu Provinsi Banten telah melakukan kegiatan-kegiatan pencegahan dalam Pemilihan Umum 2019 untuk Pemilihan Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota diantaranya:

- 1) Jajaran Pengawas Pemilu Bawaslu Provinsi Banten sesuai tingkatannya dalam melakukan upaya pencegahan pelanggaran pemilu telah melakukan Sosialisasi, Himbauan, Kegiatan Silaturahmi Kelembagaan (Koordinasi) serta Penandatanganan Nota Kesepahaman kepada Aparatur Sipil untuk menjunjung tinggi netralitas (ASN) sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta menghindari terjadinya pelanggaran dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai Aparatur Sipil Negara. **(Bukti PK 13.0-001 s.d PK 13.0-008)**
- 2) Jajaran Pengawas Pemilu Bawaslu Provinsi Banten sesuai tingkatannya dalam mencegah terjadinya *money politic* pada setiap tahapan Pemilihan Umum oleh para peserta dan pelaksana Pemilihan Umum Tahun 2019 telah melaksanakan kegiatan pencegahan yaitu melaksanakan Momerandum Of Understanding (MOU) pembentukan gugus tugas pengawasan pemilu, sosialisasi pengawasan partisipatif Bersama masyarakat, lintas organisasi mahasiswa, kelompok nelayan, tokoh agama, tokoh pemuda, dan jajaran stakeholder dengan pembentukan Desa Anti Politik Uang serta Deklarasi Tolak Lawan Politik Uang, Politisasi SARA, Hoax, dan Ujaran Kebencian dengan tujuan memberikan pemahaman kepada setiap lapisan masyarakat untuk mendukung gerakan hentikan praktik *money politic*. **(Bukti PK 13.0-009 s.d PK 13.0-013);**

b. Keterangan mengenai Pengawasan

Bawaslu Provinsi Banten telah melakukan kegiatan-kegiatan pengawasan dalam Pemilihan Umum 2019 untuk Pemilihan Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota diantaranya :

- 1) Jajaran Pengawas Pemilu Bawaslu Provinsi Banten sesuai tingkatannya telah melakukan pengawasan terhadap pendaftaran dan penetapan Calon Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD

Kabupaten/Kota, dimulai dari pendaftaran calon legislatif, verifikasi administrasi, perbaikan daftar calon, penelitian berkas perbaikan persyaratan, dan penetapan akhir Calon Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota. **(Bukti PK 13.0-014 s.d PK 13.0-016)**

- 2) Jajaran Pengawas Pemilu Bawaslu Provinsi Banten sesuai tingkatannya telah melakukan pengawasan terhadap Distribusi Logistik Calon Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota mulai dari pengecekan produksi logistik berupa kertas surat suara di Percetakan hingga penyimpanan logistik di Gedung KPU dengan penjagaan dan pengamanan Kepolisian di masing-masing wilayah. **(Bukti PK 13.0-017 s.d PK 13.0-019)**
- 3) Jajaran Pengawas Pemilu Bawaslu Provinsi Banten sesuai tingkatannya telah melakukan pengawasan terhadap Sosialisasi dan Kampanye Pemilihan Umum Calon Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dengan mengedarkan surat himbauan kepada partai politik dan calon anggota legislatif di setiap daerah pemilihan di Provinsi Banten terkait Pelaksanaan Kampanye, Pemasangan Alat Peraga Kampanye, dan Jadwal Kampanye serta pengawasan terhadap pelaksanaan kampanye calon anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota. **(Bukti PK 13.0-020 s.d PK 13.0-031)**

2. Keterangan mengenai penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa beserta tindak lanjutnya;

a. Keterangan Mengenai Penanganan Pelanggaran

Bawaslu Provinsi Banten telah melakukan kegiatan Penanganan Pelanggaran dalam Pemilihan Umum 2019 untuk Pemilihan Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota diantaranya :

No	Laporan	Keterangan
1.	Laporan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu Kecamatan Cipeucang yang dilaporkan oleh Saudara Yaser Al Husen dan Kecamatan Cikeusik yang dilaporkan oleh Sdr. Dodong	Dugaan melakukan Money Politik pada Tahapan Masa Tenang, akan tetapi tidak dapat ditindak lanjuti karena tidak terpenuhinya unsur dan tidak adanya bukti pendukung pelanggaran

	(Bukti PK 13.0-032 s.d PK 13.0-033)	
2.	Temuan Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN/TNI/Polri oleh Wakil Bupati Pandeglang Tanto Warsono Arban (Bukti PK 13.0-034)	Dugaan Pelanggaran yang dilakukan oleh saudara Tanto Warsono Arban, SE., ME (Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang) yang diduga melakukan Ajakan dan Seruan dalam Akun Instagram kepada atas nama Hj. Ade Rossi Koerunnisa, S.Sos., M.Si Calon Legislatif DPR RI Dapil 1 (satu) Pandeglang Lebak.
3.	Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN oleh Sahrani sebagai honorer Badan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) pada tanggal 11 Februari 2019 dan telah diregister dengan nomor 001/TM/PL-PP/Kab/11.07/II/2019 Materi temuan oleh Yadi (Bukti PK 13.0-035 dan PK 13.0-036)	Dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Sdr.SAHRANI, tenaga Honorer Badan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) telah mengunggah foto dirinya yang sedang berfoto dengan memakai kaos salah satu Calon legislatif di akun Facebook pribadinya. Bahwa berdasarkan kajian dan juga klarifikasi kepada para pihak yang dilakukan oleh Bawaslu terhadap register temuan nomor 001/TM/PL-PP/Kab/11.07/II/2019, yang bersangkutan terbukti melakukan pelanggaran, dengan demikian Bawaslu memberikan rekomendasi kepada atasan yang bersangkutan di Badan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) dan juga ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN)
4.	Temuan Dugaan Pelanggaran Pemilu oleh M. Agus Muslim (Bukti PK 13.0-038)	pembagian akta lahir yang disisipkan Kartu Nama Caleg DPRD Kota Tangerang Partai Demokrat Dapil II a.n. Ade Suryadi Nomor Urut 4 yang bertempat di Kebon Besar, Kecamatan Batu Ceper Kota Tangerang.
5.	Laporan Dugaan Netralitas ASN yang diajukan oleh Nurdin (Bukti PK 13.0-039)	Dugaan keterlibatan Aparatur Sipil Negara dalam kegiatan kampanye
6.	Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu a.n Ady Suhardyaksa, S.H. (Bukti PK 13.0-040)	Adanya dugaan ketidaktelitian dan ketidakcermatan PPK dalam penghitungan suara

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya untuk Dapil Kabupaten Pandeglang yang diberi tanda bukti PK 13.1-001 sampai dengan bukti PK 13.1-063 dan bukti di luar pokok permohonan yang diberi tanda bukti PK 13.0-001 sampai dengan bukti PK 13.0-040, sebagai berikut:

DAPIK KABUPATEN PANDEGLANG

- 1 Bukti PK 13.1-001 : Fotokopi Undangan Rapat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilu 2019 tingkat Kabupaten Pandeglang;
- 2 Bukti PK 13.1-002 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Rekapitulasi hasil perolehan suara tingkat Kabupaten Pandeglang;
- 3 Bukti PK 13.1-003 : Fotokopi Model DB-KPU Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Pandeglang Pemilu 2019 153/03.PL.01.7-BA/3062/KPU-Kab/V/2019;
- 4 Bukti PK 13.1-004 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Rekapitulasi hasil perolehan suara tingkat Kecamatan Labuan;
- 5 Bukti PK 13.1-005 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Rekapitulasi hasil perolehan suara tingkat Kecamatan Carita;
- 6 Bukti PK 13.1-006 : Fotokopi Surat Undangan Rekapitulasi Kecamatan Labuan;
- 7 Bukti PK 13.1-007 : Fotokopi Surat Undangan Rekapitulasi Kecamatan Carita;
- 8 Bukti PK 13.1-008 : Fotokopi Surat Undangan Rekapitulasi Kecamatan Pagelaran;
- 9 Bukti PK 13.1-009 : Fotokopi Surat Undangan Rekapitulasi Kecamatan Sukaresmi;
- 10 Bukti PK 13.1-010 : Fotokopi Surat Undangan Rekapitulasi Kecamatan Patia;

- 11 Bukti PK 13.1-011 : Fotokopi DA-KPU (Berita Acara) Kecamatan Labuan;
- 12 Bukti PK 13.1-012 : Fotokopi DA-KPU (Berita Acara) Kecamatan Carita;
- 13 Bukti PK 13.1-013 : Fotokopi DA-KPU (Berita Acara) Kecamatan Pagelaran;
- 14 Bukti PK 13.1-014 : Fotokopi DA-KPU (Berita Acara) Kecamatan Sukaresmi;
- 15 Bukti PK 13.1-015 : Fotokopi DA-KPU (Berita Acara) Kecamatan Patia;
- 16 Bukti PK 13.1-016 : Fotokopi DA2-KPU Kecamatan Labuan;
- 17 Bukti PK 13.1-017 : Fotokopi DA2-KPU Kecamatan Carita;
- 18 Bukti PK 13.1-018 : Fotokopi DA2-KPU Kecamatan Pagelaran;
- 19 Bukti PK 13.1-019 : Fotokopi DA2-KPU Kecamatan Sukaresmi;
- 20 Bukti PK 13.1-020 : Fotokopi DA2-KPU Kecamatan Patia;
- 21 Bukti PK 13.1-021 : Fotokopi Form DAA1-DPRD Kabupaten/Kota Desa Labuan Kecamatan Labuan;
- 22 Bukti PK 13.1-022 : Fotokopi Form DAA1-DPRD Kabupaten/Kota Desa Turus Kecamatan Patia;
- 23 Bukti PK 13.1-023 : Fotokopi Form DAA1-DPRD Kabupaten/Kota Desa Sukaresmi Kecamatan Sukaresmi;
- 24 Bukti PK 13.1-024 : Fotokopi Form DAA1-DPRD Kabupaten/Kota Desa Cibungur Kecamatan Sukaresmi;
- 25 Bukti PK 13.1-025 : Fotokopi Form DAA1-DPRD Kabupaten/Kota Desa Weru Kecamatan Sukaresmi;
- 26 Bukti PK 13.1-026 : Fotokopi Form DAA1-DPRD Kabupaten/Kota Desa Tembong Kecamatan Carita;
- 27 Bukti PK 13.1-027 : Fotokopi Form DAA1-DPRD Kabupaten/Kota Desa Pejamben Kecamatan Carita;
- 28 Bukti PK 13.1-028 : Fotokopi C1-DPRD Kabupaten/Kota TPS 17 Desa Labuan Labuan Kecamatan Labuan;
- 29 Bukti PK 13.1-029 : Fotokopi C1 Plano DPRD Kabupaten/Kota TPS 03 Desa Turus Kecamatan Patia;
- 30 Bukti PK 13.1-030 : Fotokopi C1 Plano DPRD Kabupaten/Kota TPS 05 Desa Turus Kecamatan Patia;

- 31 Bukti PK 13.1-031 : Fotokopi C1 Plano DPRD Kabupaten/Kota TPS 12 Desa Sukaresmi Kecamatan Sukaresmi;
- 32 Bukti PK 13.1-032 : Fotokopi C1-DPRD Kabupaten/Kota TPS 03 Desa Cibungur Kecamatan Sukaresmi;
- 33 Bukti PK 13.1-033 : Fotokopi C1-DPRD Kabupaten/Kota TPS 03 Desa Weru Kecamatan Sukaresmi;
- 34 Bukti PK 13.1-034 : Fotokopi C1-DPRD Kabupaten/Kota TPS 06 Desa Tembong Kecamatan Carita;
- 35 Bukti PK 13.1-035 : Fotokopi C1-DPRD Kabupaten/Kota TPS 04 Desa Pejamben Kecamatan Carita;
- 36 Bukti PK 13.1-036 : Fotokopi Form A Pengawasan TPS 17 Desa Labuan Kecamatan Labuan;
- 37 Bukti PK 13.1-037 : Fotokopi Form A Pengawasan TPS 03 Desa Turus Kecamatan Patia;
- 38 Bukti PK 13.1-038 : Fotokopi Form A Pengawasan TPS 05 Desa Turus Kecamatan Patia;
- 39 Bukti PK 13.1-039 : Fotokopi Form A Pengawasan TPS 12 Desa Sukaresmi Kecamatan Sukaresmi;
- 40 Bukti PK 13.1-040 : Fotokopi Form A Pengawasan TPS 03 Desa Cibungur Kecamatan Sukaresmi;
- 41 Bukti PK 13.1-041 : Fotokopi Form A Pengawasan TPS 03 Desa Weru Kecamatan Sukaresmi;
- 42 Bukti PK 13.1-042 : Fotokopi Form A Pengawasan TPS 06 Desa Tembong Kecamatan Carita;
- 43 Bukti PK 13.1-043 : Fotokopi Form A Pengawasan TPS 04 Desa Pejamben Kec Carita;
- 44 Bukti PK 13.1-044 : Fotokopi Form DAA1-DPRD Kabupaten/Kota Desa Simpangtiga Kecamatan Patia;
- 45 Bukti PK 13.1-045 : Fotokopi Form DAA1-DPRD Kabupaten/Kota Desa Sukajadi Kecamatan Carita;
- 46 Bukti PK 13.1-046 : Fotokopi Form DAA1-DPRD Kabupaten/Kota Desa Banjarmasin Kecamatan Carita;

- 47 Bukti PK 13.1-047 : Fotokopi Form DAA1-DPRD Kabupaten/Kota Desa Sukanegara Kecamatan Carita;
- 48 Bukti PK 13.1-048 : Fotokopi Form DAA1-DPRD Kabupaten/Kota Desa Margagiri Kecamatan Pagelaran;
- 49 Bukti PK 13.1-049 : Fotokopi Form DAA1-DPRD Kabupaten/Kota Desa Margasana Kecamatan Pagelaran;
- 50 Bukti PK 13.1-050 : Fotokopi Form DAA1-DPRD Kabupaten/Kota Desa Banyumekar Kecamatan Labuan;
- 51 Bukti PK 13.1-051 : Fotokopi C1 Plano DPRD Kabupaten/Kota TPS 7 Desa Simpangtiga Kecamatan Patia;
- 52 Bukti PK 13.1-052 : Fotokopi C1-DPRD Kabupaten/Kota TPS 05 Desa Sukajadi Kecamatan Carita;
- 53 Bukti PK 13.1-053 : Fotokopi C1-DPRD Kabupaten/Kota TPS 10 Desa Banjarmasin Kecamatan Carita;
- 54 Bukti PK 13.1-054 : Fotokopi C1 DPRD Kabupaten/Kota TPS 03 Desa Sukanagara Kecamatan Carita;
- 55 Bukti PK 13.1-055 : Fotokopi C1-DPRD Kabupaten/Kota TPS 4 Desa Margagiri Kecamatan Pagelaran;
- 56 Bukti PK 13.1-056 : Fotokopi C1-DPRD Kabupaten/Kota TPS 11 Desa Margasana Kecamatan Pagelaran;
- 57 Bukti PK 13.1-057 : Fotokopi C1-DPRD Kabupaten/Kota Labuan TPS 5 Desa Banyumekar Kecamatan Labuan;
- 58 Bukti PK 13.1-058 : Fotokopi Form A Pengawasan TPS 07 Desa Simpangtiga Kecamatan Patia;
- 59 Bukti PK 13.1-059 : Fotokopi Form A Pengawasan TPS 05 Desa Sukajadi Kecamatan Carita;
- 60 Bukti PK 13.1-060 : Fotokopi Form A Pengawasan TPS 10 Desa Banjarmasin Kecamatan Carita;
- 61 Bukti PK 13.1-061 : Fotokopi Form A Pengawasan TPS 03 Desa Sukanagara Kecamatan Carita;
- 62 Bukti PK 13.1-062 : Fotokopi Form A Pengawasan TPS 04 Desa Margagiri Kecamatan Pagelaran;

- 63 Bukti PK 13.1-063 : Fotokopi Form A Pengawasan TPS 11 Desa Margasana Kecamatan Pagelaran;
- 64 Bukti PK 13.1-064 : Fotokopi Form A Pengawasan TPS 05 Desa Banyumekar Kecamatan Labuan.

ALAT BUKTI DI LUAR POKOK PERMOHONAN

- 1 Bukti PK 13.0-001 : Fotokopi Permohonan Koordinasi dengan Bupati Pandeglang terkait Netralitas ASN dan Surat Edaran Bupati Pandeglang terkait Netralitas ASN pada Pemilu 2019. Surat Nomor 32/K/Panwaslu Pdg/I/2018 tanggal 3 Januari 2018;
- 2 Bukti PK 13.0-002 : Fotokopi Sosialisasi Netralitas ASN Pada Pemilu tahun 2019;
- 3 Bukti PK 13.0-003 : Fotokopi Undangan Bawaslu Kabupaten Serang Sosialisasi Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), tanggal 12 Februari 2019;
- 4 Bukti PK 13.0-004 : Fotokopi Undangan Pemberitahuan Kegiatan Sosialisasi Netralitas ASN;
- 5 Bukti PK 13.0-005 : Fotokopi Undangan Sosialisasi Netralitas ASN di Kota Cilegon;
- 6 Bukti PK 13.0-006 : Fotokopi Undangan Izin Tempat untuk melaksanakan Kegiatan Goes to Campus;
- 7 Bukti PK 13.0-007 : Fotokopi Undangan Permohonan Kerjasama Kegiatan Sosialisasi pada Bawaslu Goes To School Pemilihan Umum Tahun 2019;
- 8 Bukti PK 13.0-008 : Fotokopi Undangan Silaturahmi Kelembagaan antara Bawaslu Kabupaten Pandeglang dengan DPMPD Kabupaten Pandeglang
- 9 Bukti PK 13.0-009 : Fotokopi Undangan Silaturahmi Kelembagaan dengan Partai Politik di Kabupaten Pandeglang;
- 10 Bukti PK 13.0-010 : Fotokopi Pakta Integritas dengan Partai Politik;
- 11 Bukti PK 13.0-011 : Fotokopi Pakta Kesepakatan Bersama dengan Instansi Pemerintah Kabupaten Lebak;

- 12 Bukti PK 13.0-012 : Fotokopi Dokumentasi Kegiatan Deklarasi Tolak dan Lawan Politik Uang, Politisasi SARA, Hoax, dan Ujaran Kebencian untuk Pemilu 2019;
- 13 Bukti PK 13.0-013 : Fotokopi Undangan Kegiatan Sosialisasi dan Lanching Anti Politik Uang dan Politisasi SARA (Alat Bukti tidak ada)
- 14 Bukti PK 13.0-014 : Fotokopi Undangan Kegiatan Sosialisasi dan Lanching Anti Politik Uang dan Politisasi SARA;
- 15 Bukti PK 13.0-015 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Penyampaian hasil Verifikasi kelengkapan administrasi daftar calon dan bakal legislatif pengganti;
- 16 Bukti PK 13.0-016 : Fotokopi Lembar Alat Kerja Pengawasan Pengajuan Bakal Calon/Perbaikan Pemilu tanggal 15 Juli 2018 Perihal Pengawasan Penyerahan Berkas Caleg 2019;
- 17 Bukti PK 13.0-017 : Fotokopi Laporan kelengkapan pengawasan terhadap produksi Logistic dan Perakitan Kotak Suara 11 Februari 2019;
- 18 Bukti PK 13.0-018 : Fotokopi Formulir Model A Pengawasan tahapan Distribusi Logistik;
- 19 Bukti PK 13.0-019 : Fotokopi Form A Laporan Hasil Pengawasan tanggal 23 Maret 2019 perihal Laporan Hasil Pengawasan logistik di Cakung;
- 20 Bukti PK 13.0-020 : Fotokopi Surat Penertiban One Way di Kendaraan Umum kepada Dinas Perhubungan Kabupaten Pandeglang. Surat Nomor 098/K/BT.02/PM.00.02/XI/2018 tanggal 27 Nopember 2018;
- 21 Bukti PK 13.0-021 : Fotokopi Surat kepada Partai Politik Terkait Alat Peraga Sosialisasi, surat Nomor 51/K/BT-02/PM.00.02/IV/2018 tertanggal 11 April 2018;
- 22 Bukti PK 13.0-022 : Fotokopi Surat kepada Satpol PP Kabupaten Pandeglang untuk Penertiban Alat Peraga Sosialisasi Partai Politik. Surat Nomor 61/K/BT-02/PM.00.02/IV/2018 tertanggal 18 April 2018;

- 23 Bukti PK 13.0-023 : Fotokopi Surat Himbauan kepada Partai Politik untuk Penertiban APK Surat Nomor 181/K/BT-02/PM.00.02/IV/2019 pada tanggal 12 April 2019;
- 24 Bukti PK 13.0-024 : Fotokopi Surat Himbauan kepada Partai Politik untuk mematuhi Aturan Kampanye. Surat Nomor 21/K/Panwaslupdg/III/2018 pada tanggal 01 Maret 2018;
- 25 Bukti PK 13.0-025 : Fotokopi Surat Himbauan kepada Partai Politik terkait Pelaksanaan Kampanye di Media Sosial dan pertemuan terbatas. 073/K/BT-02/PM.00.02/X/2018 pada tanggal 18 Oktober 2018;
- 26 Bukti PK 13.0-026 : Fotokopi Surat Himbauan Bawaslu Kabupaten Serang, untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa Se-Kabupaten Serang tanggal 26 September 2018;
- 27 Bukti PK 13.0-027 : Fotokopi Surat Himbauan Bawaslu Kabupaten Serang untuk KPU Kabupaten Serang, tanggal 29 Oktober 2018;
- 28 Bukti PK 13.0-028 : Fotokopi Surat Himbauan Bawaslu Kabupaten Serang, untuk DPW PAN Provinsi Banten, tanggal 6 April 2019;
- 29 Bukti PK 13.0-029 : Himbauan Larangan Kampanye Pada Masa Tenang pada Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2019 (alat Bukti tidak ada);
- 30 Bukti PK 13.0-030 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan terhadap Kegiatan DPD PKS yang dilakukan oleh Hikmah Ruchayat pada tanggal 17 Maret 2019;
- 31 Bukti PK 13.0-031 : Fotokopi Surat Bawaslu Kota Tangerang Selatan Nomor 147/K/BT-08/PM.00.02/IV/2019 tanggal 14 April 2019 Perihal Undangan Penertiban Alat Peraga Kampanye di Masa Tenang;
- 32 Bukti PK 13.0-032 : Fotokopi Laporan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu Kecamatan Cipeucang yang dilaporkan oleh sdr. YASER AL HUSEN;

- 33 Bukti PK 13.0-033 : Fotokopi Laporan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu Kecamatan Cikeusik yang dilaporkan oleh sdr. Dodong;
- 34 Bukti PK 13.0-034 : Fotokopi Temuan Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN/TNI/POLRI oleh Wakil Bupati Pandeglang Tanto Warsono Arban;
- 35 Bukti PK 13.0-035 : Fotokopi Model B.2 Formulir Temuan;
- 36 Bukti PK 13.0-036 : Fotokopi Buku Register Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu;
- 37 Bukti PK 13.0-037 : Fotokopi Model B.14 Perihal Penerusan Pelanggaran di luar Perundang-undangan Pemilu, tanggal 28 Februari 2019;
- 38 Bukti PK 13.0-038 : Fotokopi Temuan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu oleh M Agus Muslim, S.Ag;
- 39 Bukti PK 13.0-039 : Fotokopi Temuan Dugaan Pelanggaran Netralitas ASNI yang diajukan oleh Reynaldhi Ferari pada tanggal 13 Februari 2019;
- 40 Bukti PK 13.0-040 : Fotokopi Formulir ADM-2 Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu, a.n. Ady Suhardyaksha S.H sebagai Pelapor.

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

(selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU 7/2017), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

[3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019 sepanjang Provinsi Banten Daerah Pemilihan DPRD Kabupaten Pandeglang 5 [vide bukti P-7.1 = bukti T.001-PANDEGLANG 5-BERKARYA-206-07-16], dengan demikian Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum

Pemohon

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal Peserta Pemilu dan perseorangan calon anggota DPR dan DPRD untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD/DPRA/DPRK;

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 309/PL.01.1-Kpt/03/KPU/IV/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 13 April 2018 [vide bukti P-7.3] dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang

Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 18 Februari 2018, Pemohon adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019, Nomor Urut 7, dengan demikian menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Pihak Terkait

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 23 ayat (1) PMK 2/2018, Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dapat mengajukan permohonan sebagai Pihak Terkait disertai dengan Keterangan Pihak Terkait paling lama 2 (dua) hari sebelum sidang Pemeriksaan Pendahuluan serta Pasal 23 ayat (2) PMK 2/2018, bahwa permohonan sebagai Pihak Terkait dan Keterangan Pihak Terkait sebagaimana dimaksud diajukan oleh DPP Partai Politik Peserta Pemilu yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lain;

[3.6] Menimbang bahwa Keterangan Pihak Terkait Partai Amanat Nasional diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin, tanggal 8 Juli 2019 pukul 16.38 WIB sebagaimana Akta Pengajuan Keterangan Pihak Terkait Nomor 200-12-16/APKPT-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019 bertanggal 8 Juli 2019. Dengan demikian Partai Amanat Nasional memiliki kedudukan hukum sebagai Pihak Terkait dalam permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU 7/2017, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon;

Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB [vide Bukti P-7.1, = bukti T.001-PANDEGLANG 5-BERKARYA-206-07-16]. Dengan demikian, 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak pengumuman penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional oleh Termohon adalah tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB sampai dengan tanggal 24 Mei 2019 pukul 01.46 WIB;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 24 Mei 2019 pukul 00.23 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 166-07-16/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 bertanggal 24 Mei 2019. Dengan demikian, permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

[3.8] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan pokok permohonan;

Dalam Eksepsi

[3.9] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat permohonan;

Bahwa berkenaan dengan eksepsi Termohon tersebut Mahkamah mempertimbangkan, bahwa dalam posita Pemohon didalilkan telah terjadi kesalahan hasil penghitungan suara yang menyebabkan pengurangan suara Pemohon dan penambahan suara Partai Amanat Nasional. Pemohon mendalilkan kesalahan hasil penghitungan suara dimaksud terjadi pada Daerah Pemilihan DPRD Kabupaten Pandeglang 5. Sedangkan dalam petitumnya, Pemohon meminta pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil

Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 untuk pemilihan anggota DPR sepanjang di Daerah Pemilihan Banten untuk pemilihan anggota DPRD Provinsi sepanjang di Daerah Pemilihan Pandeglang 5 (sesuai dengan dalil dalam posita permohonan); dan untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten/Kota sepanjang di Daerah Pemilihan Pandeglang 5 (sesuai dengan dalil dalam posita permohonan). Menurut Mahkamah, Pemohon tidak cermat dan tidak jelas dalam meminta pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum dimaksud. Ketidacermatan tersebut dikarenakan Pemohon dalam Positanya hanya menjelaskan sepanjang Daerah Pemilihan DPRD Kabupaten Pandeglang 5 namun di dalam petitumnya Pemohon meminta pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum di 2 daerah pemilihan yaitu Daerah Pemilihan DPRD Provinsi Pandeglang 5 dan Daerah Pemilihan DPRD Kabupaten Pandeglang 5. Sehingga terdapat ketidaksesuaian antara apa yang dijelaskan dalam posita dan terhadap apa yang diminta dalam petitumnya, sehingga tidak memenuhi syarat formil, oleh karenanya eksepsi Termohon beralasan menurut hukum.

[3.10] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon beralasan menurut hukum, maka pokok permohonan tidak dipertimbangkan;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2]** Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3]** Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4]** Eksepsi Termohon beralasan menurut hukum;
- [4.5]** Permohonan Pemohon kabur;
- [4.6]** Pokok Permohonan tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

Mengabulkan eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Senin**, tanggal **lima**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **delapan**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan **pukul 22.13 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu Muchtar Hadi Saputra sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon

atau kuasanya, Termohon atau kuasanya, Pihak Terkait atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

KETUA,

ttd

Anwar Usman

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd

Aswanto

ttd

Manahan M.P. Sitompul

ttd

Saldi Isra

ttd

Arief Hidayat

ttd

Enny Nurbaningsih

ttd

I Dewa Gede Palguna

ttd

Suhartoyo

ttd

Wahiduddin Adams

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Muchtar Hadi Saputra



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.